

SIARAN PERS

Gugus Tugas Ucap Sumpah, MK Siap Tangani PHP Kada 2024

Jakarta, 24 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 458 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 439 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas dalam Rangka Dukungan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pengambilan sumpah seluruh personil Gugus Tugas akan dilaksanakan di hadapan Ketua MK Suhartoyo pada Senin (25/11), pukul 07.30 WIB, bertempat di Halaman Gedung II MK, Jakarta. Pelantikan tersebut menunjukkan komitmen dan kesiapan MK dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Kepala Daerah) Tahun 2024 (selanjutnya disebut PHP Kada).

Gugus Tugas yang beranggotakan 735 orang akan mulai menjalankan tugasnya sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 14 Maret 2025. Usai masing-masing KPU, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi pemilihan, MK perlu bersiap menerima pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada Tahun 2024. Sebab, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya pengajuan permohonan kepada MK hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali, baik secara luring maupun daring, paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU.

Berkenaan dengan hal tersebut, MK juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengevaluasi penanganan Perkara PHPU sekaligus mempersiapkan dengan matang penanganan perkara PHP Kada. Salah satunya dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti konsinyering Peraturan MK terkait tata cara beracara dan tahapan dalam penanganan perkara PHP Kada serta Bimtek bagi para *stakeholder*. Kemudian, *coaching clinic* hingga kegiatan *workshop* dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum bagi pegawai, PPPK, dan pegawai Polri dalam rangka penanganan perkara PHP Kada. Selain itu, untuk memantapkan kemampuan personil Gugus Tugas, MK juga akan melaksanakan simulasi penanganan PHP Kada guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta meminimalisir dan mengantisipasi risiko yang mungkin muncul selama penanganan PHP Kada di MK.

Adapun dalam menyelesaikan penanganan perkara PHP Kada, MK diberi tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Sebagai informasi, MK telah menerbitkan dua peraturan berkenaan dengan pelaksanaan PHP Kada di MK, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. **(HUMAS MK)**

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor telepon: 081-210-17-130, laman: www.mkri.id